



P U T U S A N

Nomor 2957 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias
AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias
ABU RIDHWAN;**

Tempat Lahir : Pacitan;

Umur / Tanggal Lahir : 63 tahun / 26 April 1952;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Semeg Romo, Gang Meloy, Nomor
06, RT.06/RW.21, Kelurahan Cemani,
Kecamatan Grogol, Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Guru Agama/Penceramah;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
6. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4732/2015/S.1389.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4733/2015/S.1389.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2015 ;
11. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4734/2015/S.1389.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2016;
12. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor Nomor 4735/2015/S.1389.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan pada bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 bertempat di Jalan Semen Romo Gang Melon Nomor 06 RT.06 RW.21 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yakni dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada bulan Pebruari 2009 saksi Luthfi Haidaroh alias Ubaid (Terpidana Teroris) diminta bantuan Dulmatin (mati tertembak) untuk bertemu dengan Abu Bakar Baasir (Terpidana Teroris), selanjutnya bertempat di Ruko Milik Ali alias Miftah (Terpidana Teroris) di Solo, Abu Bakar Baasir mengadakan pertemuan dengan Dulmatin yang di fasilitasi oleh Ubaid; Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan Program Pelatihan Askari/militer di Aceh dan untuk pelaksanaan kegiatan Tadrid Askari di percayakan kepada saksi Abu Tholut (Terpidana Teroris); Pelaksanaan Tadrid Askari di Pengunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa sebagai pelaksanaan Tadrid Askari di Pengunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar diperlukan dana yang besar; Atas perintah dan dukungan Abu Bakar Baasir, saksi Ubaid melakukan pencarian dan penggalangan dana, antara lain dilakukan terhadap Abu Bakar Baasir, Thoyib, Hafid, Yudo, Abdul Hakim, Hariyadi Usman, DR. Syarif, Terdakwa Afif, dan lain sebagainya;
- Bahwa dari usaha yang dilakukan saksi Ubaid berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 5.100 (lima ribu seratus) Dollar Amerika, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pembelian senjata api dan amunisi yang dikoordinir langsung oleh Dulmatin untuk keperluan transportasi, logistik dan pembelian peralatan latihan militer sebagian dikelola oleh Dulmatin maupun saksi Ubaid sendiri;
- Bahwa Terdakwa Afif menyumbang dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pelaksanaan Tadrid Askari di Pengunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kronologis Terdakwa Afif menyumbang dana tersebut yakni :
 - Pada sekitar bulan November 2009 sekitar jam 14.30 WIB ketika saksi Ubaid berada di rumah orang tua saksi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Abu Bakar Ba'asyir menelpon saksi Ubaid melalui handphone dan berpesan agar saksi Ubaid mengambil uang dari Thoyib (bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat); Setelah

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi menelpon Thoyib melalui handphone untuk bertemu di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Solo; Keesokan harinya saksi Ubaid berangkat dari rumah orang tua saksi di Magetan menuju ke Solo untuk menemui Thoyib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru milik Ibu saksi; Tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat Solo pada sekitar jam 08.00 WIB; Di ruangan tamu kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat Solo tersebut Thoyib menyerahkan uang tunai sejumlah Rp25 juta di dalam sebuah amplop warna coklat kepada saksi Ubaid; Setelah itu saksi Ubaid membawa uang tersebut ke rumah orang tua saksi di Magetan; Uang tersebut saksi Ubaid simpan di rumah orang tua saksi Ubaid di Desa Sumber Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sambil menunggu tambahan dana dari para donatur lainnya;

- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian (bulan November 2009), sekitar jam 16.00 WIB, Abu Bakar Ba'asyir menelpon saksi Ubaid melalui handphone dan memberitahukan agar saksi mengambil uang infaq yang dipegang oleh Thoyib; Setelah itu saksi Ubaid langsung menelpon Thoyib untuk janji bertemu di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat Solo; Keesokan harinya setelah solat subuh saksi Ubaid berangkat dari rumah orang tua saksi Ubaid di Magetan menuju ke Solo dan tiba di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat Solo pada sekitar jam 10.00 WIB; Pagi itu juga saksi Ubaid menerima uang tunai dari Thoyib sejumlah Rp75 juta yang ada dalam amplop warna coklat di ruangan tamu Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo;
- Pada hari yang sama sekitar Jam.17.00 WIB, Yudo (anggota Jamaah Anshorut Tauhid Jawa Timur) menelpon saksi Ubaid melalui handphone dan meminta bertemu dengan saksi Ubaid di Solo untuk memberikan sejumlah dana; Karena hari itu saksi Ubaid masih berada di Solo dan Yudo juga sedang berada di Solo maka janji bertemu di kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat Solo; Di ruangan tamu kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat Solo, Yudo menyerahkan uang tunai kepada saksi sejumlah Rp17 juta (dalam amplop warna coklat); Malam itu saksi tidur bermalam di Kantor Jamaah Anshorut Tauhid Pusat Solo sedangkan Yudo kembali ke Surabaya;
- Keesokan harinya saksi Ubaid menemui Terdakwa Afif Abdul Madjid (selaku Amir Jamaah Anshorut Tauhid Wilayah Jawa Tengah) di rumahnya di daerah Cemani Solo yang tidak jauh dari Kompleks Pondok Al Mukmin Ngruki Solo untuk meminta bantuan dana; Saat itu juga sekitar jam 07.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa Afif Abdul Madjid memberikan uang sejumlah Rp5 juta kepada saksi Ubaid (di dalam amplop warna putih) di ruangan tamu rumahnya; Setelah itu sekitar jam.16.00 WIB saksi Ubaid kembali ke rumah orang tua saksi Ubaid di Magetan;

- Sekitar tiga hari kemudian (November 2009) sekitar jam.14.00 WIB, Terdakwa Afif Abdul Madjid menelpon saksi Ubaid melalui handphone dan meminta saksi Ubaid untuk mengambil uang infaq yang ada di rumah Terdakwa di daerah Cemani Solo; Keesokan harinya saksi Ubaid menemui Terdakwa Afif Abdul Madjid di rumahnya di Cemani Solo untuk mengambil uang sejumlah Rp20 juta; Tiba di rumah Terdakwa Afif Abdul Madjid di Cemani Solo pada sekitar jam.10.00 WIB Terdakwa Afif Abdul Madjid menyerahkan uang tunai sejumlah Rp20 juta kepada saksi di ruangan tamu rumah Terdakwa di Cemani Solo;

- Bahwa pada saat saksi Ubaid datang kerumah Terdakwa untuk minta bantuan dana sebelumnya mengatakan kepada Terdakwa permintaan bantuan dana tersebut dimaksudkan untuk kegiatan para mujahidin; Dan Terdakwa mengetahui apa yang dikatakan saksi Ubaid tersebut, karena kegiatan Mujahidin secara umum adalah berjihad di jalan ALLAH dengan hartanya dan nyawanya diantaranya :

- Idad (latihan militer) ialah untuk melaksanakan program perang di jalan ALLAH;
- Berperang di jalan ALLAH dengan hartanya dan nyawanya;
- Mendakwahkan keimanannya kepada ALLAH dan Rosulnya meskipun harus mengorbankan hartanya dan nyawanya;
- Ber amar ma'ruf nahimungkar;

- Bahwa disamping itu dalam kepengurusan JAT, saksi Ubaid sebagai salah satu yang duduk dibidang asyari/Syariah Hisba, yang salah satu programnya mengadakan idad (persiapan) yang salah satunya persiapan diri untuk latihan militer;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api dan amunisi di pegunungan Jalin Jantho Kabupaten Aceh Besar dilakukan selama lebih kurang selama 3 (tiga) minggu yaitu antara bulan Januari 2010 sampai dengan Pebruari 2010 kemudian peserta yang terlibat dalam pelatihan militer dan berada dilokasi latihan militer di pegunungan Jantho Kabupaten Aceh Besar yaitu :

1. Abu Yusuf berasal dari Solo, berperan sebagai pimpinan sekaligus Instruktur;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ardi alias Arhan berasal dari Bandung, berperan sebagai pengatur logistik dan Instruktur;
3. Heru Lianto alias Abu Zahro alias Ustad Heru bin Kaman berasal dari Lampung berperan sebagai penceramah;
4. Joko Sulisty alias Ustad Mahfud alias Ma'ruf berasal dari Solo, berperan sebagai Instruktur;

Peserta latihan yang mengikuti Latihan Militer dilokasi latihan Militer di pegunungan Jantho Kabupaten Aceh Besar tersebut dibentuk menjadi 3 (tiga) regu selama latihan yaitu :

Regu - I peserta latihannya adalah ;

1. Sunakim alias Afif (Majalengka) berperan sebagai Peserta;
2. Usman (Solo) berperan sebagai Peserta;
3. Fadhil (Surabaya) berperan sebagai Peserta;
4. Arif (Lampung keturunan Jawa) berperan sebagai Peserta;
5. Ali (Bekasi) berperan sebagai Peserta;
6. Nu'man (Aceh) berperan sebagai Peserta;
7. Marzuki alias Tengku Marzuki alias Abu Khottob (Aceh) berperan sebagai peserta dan sebagai penunjukan jalan juga Penceramah;
8. Rahmat (Jawa Tengah) berperan sebagai Peserta;
9. Abu Mujahid alias Sapta (Pandeglang) berperan sebagai peserta;
10. Zainal alias Abu Zaki alias Abu Jihad (Pandeglang) berperan sebagai Peserta;
11. Laode Afif alias Hadid (Ambon) berperan sebagai Peserta;
12. Mukhtar Khairi alias Umar (Jakarta) berperan sebagai Peserta;

Regu-II yang di tempat Pelatihan Militer di Pegunungan Jalin Jantho adalah :

1. Ade Miroz alias Adam berperan sebagai Peserta;
2. Yudi alias Barok (Aceh) berperan sebagai Peserta;
3. Rofi (Solo) berperan sebagai Peserta;
4. Abu Hamzah (Aceh) berperan sebagai Peserta;
5. Fajar (Lampung keturunan Jawa) berperan sebagai Peserta;
6. Abdul Hamid alias Ustad Kamal (Cirebon) berperan sebagai Penceramah dan Peserta;
7. Adi Munadi alias Badru (Jakarta) berperan sebagai Peserta;
8. Sirin (Solo) berperan sebagai Peserta;
9. Abu Barok (Lampung) berperan sebagai Peserta;
10. Abu Asma (Solo) berperan sebagai Peserta;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Abu Abi (Pandeglang) berperan sebagai Peserta;

12. Abu Hamzah (Jakarta) berperan sebagai Peserta;

Regu-III yang di tempat Pelatihan Militer di Pegunungan Jalin Jantho adalah :

1. Abu Khidir (Medan) berperan sebagai Peserta dan Komandan Regu;

2. Usaq (Solo) berperan sebagai peserta;

3. Kholid (Pandeglang) berperan sebagai peserta;

4. Azam (Aceh) berperan sebagai peserta;

5. Surya alias Abu Semak Beluke (Aceh) berperan sebagai Peserta dan Penceramah;

6. Ibnu Sina (Pandeglang) berperan sebagai Peserta;

7. Zuher (Lampung keturunan Jawa) berperan sebagai Peserta;

8. Yunus alias Amang (Aceh) berperan sebagai Peserta;

9. Ustat Hasan (Solo) berperan sebagai Peserta dan Penceramah;

10. Mukhsin (Aceh) berperan sebagai Peserta;

11. Tuafik alias Abu Zaidah (Medan) berperan sebagai Peserta;

12. Abdulah (Kakak Abu Hamzah) berasal dari Aceh berperan sebagai Peserta;

13. Iqbal (Lampung) berperan sebagai peserta namun karena sakit maka dipulangkan ketempat asalnya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pelatihan militer tersebut menggunakan senjata api sebanyak 24 (dua puluh empat) pucuk sedangkan amunisi 19.999, (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir; Pelatihan militer tersebut dititik beratkan dalam hal menggunakan senjata api antara lain menembak;
- Bahwa dana operasional yang digunakan untuk pelatihan tersebut, baik untuk pembelian senjata api, amunisi, logistik peserta pelatihan menggunakan dana yang dikumpulkan oleh saksi Ubaid, yang salah satunya sumbangan dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelatihan militer pegunungan Jantho Kabupaten Aceh Besar berakhir sekitar bulan Februari 2010, karena diketahui oleh polisi, dan sempat terjadi kontak tembak antara polisi dengan para peserta pelatihan militer;
- Bahwa tujuan diadakan latihan militer di pegunungan Jantho Aceh besar yakni setelah selesai latihan militer akan mengusir kepentingan Amerika dan sekutunya yang telah mengakar di Indonesia, dengan cara berjihad menggunakan senjata api dan menyerang kepentingan-kepentingan Amerika dan sekutunya di Aceh dan di wilayah lainnya di Indonesia; Di lokasi

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan di pegunungan Jantho Aceh Besar Abu Yusuf pernah menyampaikan kepada para peserta latihan Asykari bahwa target penyerangan bersenjata api akan dilakukan setelah selesai latihan yaitu terhadap pos-pos dan kantor NGO (LSM Amerika dan Sekutunya), tambang-tambang minyak milik Amerika dan sekutunya, dan semua kepentingan Amerika dan sekutunya yang ada di Aceh serta wilayah lainnya di Indonesia;

- Bahwa dipilihnya Aceh sebagai lokasi latihan antara lain karena Aceh dekat dengan kepentingan-kepentingan Amerika dan sekutunya, dimana setelah latihan militer di Jantho Aceh Besar selesai, akan melanjutkan program berikutnya yaitu menjadikan Aceh sebagai medan Jihad untuk mengusir dan menyerang kepentingan Amerika dan sekutunya (Eropa) atau siapa saja yang membantu Amerika; Dalam melakukan penyerangan terhadap kepentingan Amerika dan sekutunya di Aceh akan menggunakan kekuatan persenjataan yang telah dimiliki dan akan terus menambah kekuatan persenjataan; Dan untuk program ke depan akan menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan Organisasi "Tandzim al Qoidah Serambi Mekkah" yang merupakan bagian dari al Qoidah Internasional di bawah Pimpinan Osama bin Laden;
- Bahwa masyarakat sekitar Jantho, Aceh Besar menjadi resah dan ketakutan dengan adanya pelatihan militer di Jantho Aceh Besar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo pasal 11 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan pada bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Ladzikiyah, Negara Suriah; Mengingat tempat kejadian perkara diluar negeri yakni negara Suriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban

Hal. 8 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 09 April 2013, Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) yang meliputi wilayah-wilayah di Irak dan Suriah; Komandan ISIS di Suriah dipegang oleh Abu Umar al-Syissyani (WN Chechnya) dan juga sebagai Panglima militer di seluruh Suriah; ISIS Suriah menggunakan sistem baru untuk menciptakan pasukannya dengan menggabung/mengumpulkan seluruh pejuang WN Chechnya pada satu posisi di Aleppo Countryside, Suriah, pejuang Tiongkok di daerah Manbij, pejuang WN Aljazair ditempat tertentu, begitu juga jihadis asing lainnya (non Suriah) ditempat posisi tertentu lainnya;
- Bahwa awalnya kekuatan ISIS di Suriah merupakan salah satu pihak yang merongrong kekuasaan presiden Suriah Bashar Assad bersama kelompok oposisi lainnya, namun pada perkembangannya kelompok-kelompok oposisi lainnya tidak sejalan dengan cara ISIS melakukan kekerasan secara membabi buta; Pemerintah Assad pun menjadikan ISIS sebagai salah satu musuh utama;
- Bahwa perkembangan selanjutnya, ISIS memproklamasikan berdirinya sebuah Khilafah Islamiyah (Islamic State) yang dipimpin oleh seorang khalifah yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin ISIS; Dan sampai dengan saat ini dalam memperluas wilayahnya baik di Suriah maupun di Iraq melakukan perang, menahan orang-orang, membunuh orang dengan tidak memandang korban, eksekusi mati penduduk sipil dilapangan, menculik dan melakukan penyanderaan, melakukan pemindahan orang secara sistematis terhadap minoritas, membunuh anak-anak, pemerkosaan wanita dan anak dibawah umur, penyerangan terhadap sekolah dan rumah sakit, penghancuran situs arkeologi dan pencurian, penyelundupan dan penjualan barang antik dari situs tersebut;
- Bahwa pemerintah Republik Arab Suriah memandang bahwa ISIS/L (Islamic States in Iraq and the Levant (ISIS/L) merupakan organisasi teroris bersenjata yang mengadopsi ideologi jihad Salafi; Ideologi ini merupakan ideologi keagamaan yang menganggap semua orang yang memiliki pendapat

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda sebagai musuh ISIL dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi yang didalamnya terdiri dari teroris dari berbagai negara;

- Bahwa dengan adanya pergolakan di negara Suriah dan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah tersebut membuat Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan berkeinginan untuk pergi ke bumi Syam yakni Suriah; Kemudian Terdakwa menemui Dr. Muslih yang bekerja di Puskesmas Di daerah Gunung Kidul untuk mendapat jalan untuk berangkat ke Suriah kemudian oleh dr. Muslih menyarankan agar keberangkatannya ke Suriah melalui Turki kemudian setelah sampai di Turki dr. Muslih memberikan Nomor seseorang yang bernama Kholid warga negara Suriah yang bermukim di Turki dimana nanti Kholid yang memandu perjalanan Terdakwa untuk berangkat ke Suriah;
- Bahwa menjelang keberangkatan Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan ke Suriah melalui Turki, ada salah satu Staf administrasinya yang bernama Agung berasal dari Lombok juga berkeinginan untuk berangkat ke Suriah maka Terdakwa Afif menghubungi Agung untuk mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Suriah; Awal Desember 2013 Terdakwa Afif dan Agung membeli Tiket pesawat Lion dengan rute Penerbangan Solo–Jakarta, kemudian Terdakwa Afif dan Agung juga membeli Tiket Lion (Malindo) Jakarta Malaysia, kemudian membeli Tiket Malaysia Air Line (MAS) Malaysia-Istambul pulang pergi (PP); Pada tanggal 13 Desember 2013 bersama dengan Agung berangkat dari Solo menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air, kemudian selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Malaysia, kemudian di Malaysia transit menunggu penerbangan, kemudian sekitar Jam 04.15 waktu Malaysia Terdakwa Afif dan Agung melanjutkan perjalanan menuju Istambul setelah melalui pengecekan Imigrasi Malaysia, kemudian Jam 05.00 pagi waktu Istambul tiba di Istambul, kemudian setelah tiba di Istambul selanjutnya Terdakwa Afif menghubungi Kholid untuk memandu perjalan Agung dan Afif;
- Bahwa Kholid menyuruh Terdakwa Afif dan Agung melanjutkan perjalanan ke Hattai dengan menggunakan pesawat, selanjutnya Terdakwa Afif membeli tiket pesawat dengan tujuan Hattai Turki, dari Istambul sekitar jam 5.45 sore waktu Istambul Terdakwa Afif menuju Hattai, dan tiba di Hattai jam 7.30 malam waktu Hattai, selanjutnya Terdakwa Afif dan Agung di jemput oleh Kholid selanjutnya dibawa ke rumah Kholid didaerah Hattai, selanjutnya Terdakwa Afif dan Agung sempat menginap di rumah Kholid semalam,

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian besok harinya Terdakwa Afif dan Agung dibawa Kholid menyebrang masuk ke wilayah Suriah melalui jalur illegal dan bertemu dengan penjemput orang Suriah yang bernama Abu Abdullah selanjutnya dibawa ke rumah Abu Abdullah, pada pagi harinya Terdakwa Afif dan Agung diantarkan oleh Abu Abdullah ke Makor (Markas Daulah Islamiyah/ISIS) di Husainiah;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa Afief Abdul Madjid setelah berada di Makor (Markas Daulah Islamiyah/ISIS) di Husainiah bertemu dengan Ikhwan yang berasal dari Indonesia yang bernama :

1. Abu Barro dari Ngawi,
2. Abu Hudnaefah dari Ngruki Cemani,
3. Dzawin Nuha asal Ngruki Cemani kemudian oleh Ikhwan tersebut Afif dan Agung disuruh untuk mengikuti Dauroh Aaskariyah (Latihan Kemiliteran);

- Bahwa kemudian Terdakwa Afif dan Agung bersama-sama dengan Abu Hudaefah ditambah rombongan yang lain yang tidak dikenal Terdakwa Afif dibawa menuju camp atau tempat latihan militer ISIS di daerah Ladzikiyah, di camp tersebut diterima oleh Pimpinan camp Latihan yang bernama Abu Yusuf Al Magribi (asal Maroko) kemudian Terdakwa Afif dan Agung dilakukan identifikasi dan disuruh untuk menyerahkan Dokumen Paspor, HP, selanjutnya oleh pimpinan camp tersebut Terdakwa Afif ditempatkan bersamaan dengan panitia, sedangkan Agung ditempatkan di tenda-tenda peserta pelatihan; Seluruh peserta yang ada di di tempat tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) orang diantaranya yang sempat dikenal oleh Terdakwa Afif antara lain Abu Qutaeba (Maroko), Abu Hamzah (Libia), Abu Yunus (Tunisia) dan masih banyak lagi;

- Bahwa pimpinan pelatih di camp ISIS yang berada di Ladzikiyah adalah Abu Ibban asal Tunisia :

- Pelatih olah raga Abu Lukman dari Maroko;
- Pelatih Askasi Abu Muhammad dari Siria;
- Pelatih Syariah Abu Qutaeba asal Tunisia;
- Bahwa pelatihan tersebut dimulai tanggal 20 Desember 2013 adapun materi pelatihan yang pertama disampaikan adalah setelah Sholat Subuh diajarkan Khalokoh Alquran, kemudian sekitar :
 - Jam 06 sampai dengan jam 07 pagi waktu Syria olah raga pagi;
 - Jam 07 sampai dengan jam 08 kerja bakti;
 - Jam 08 sampai dengan jam 09 sarapan pagi;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam 09.00 sampai dengan jam 11 latihan kemiliteran yaitu bongkar pasang senjata api jenis AK, pengenalan cara menembak jenis AK dengan posisi berdiri, jongkok dan tiarap, kemudian Pormasi penyerangan dengan beregu menggunakan senjata api jenis AK, kemudian pengenalan senjata api lainnya jenis BK/ Brand, Pengenalan senjata RPG, Lempar granat, penggunaan senjata jenis Pistol;
 - Jam 12.00 sampai dengan jam 1.30 siang materi tentang Dauroh Tauhid (pelatihan pengajaran tauhid);
 - Jam 4.00 sore sampai dengan jam 5.30 sore kembali lagi ke latihan militer;
 - Jam 06.30 malam sampai dengan jam 08.00 malam materi pelatihan tentang dasar-dasar syariah;
 - Jam 08.00 makan malam selanjutnya istirahat malam;
- Untuk hari hari berikutnya latihan sesuai dengan jadwal tersebut diatas hanya diulang-ulang terus sama pelatihnya selama dua minggu dan di akhiri dengan peraktek menembak dengan menggunakan senjata jenis AK sebanyak 5 (lima) butir dengan sasaran orang-orangan, menggunakan senjata api jenis Brand sebanyak 3 (tiga) peluru selanjutnya belajar praktek tentang pormasi penyerangan pos menggunakan senjata api jenis AK;
- Bahwa latihan militer yang diikuti Terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok ISIS berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan dimulai tanggal 20 Desember 2013 dan berakhir pada hari jumat tanggal 3 Januari 2014 pelatihan tersebut ditutup oleh Abu Iban selaku pimpinan Muaskar selanjutnya dilakukan pembaiyatan oleh seluruh peserta latihan kepada Pimpinan Daulah Islamiah / ISIS yaitu Abu Bakar Al Husaini Albu Qurosiyy Al Bagdadhi yang diwakilkan kepada Abu Hisyam Al Zazrowi, adapun isi baiatnya :

"BISMILAH HIROHMANIRROHIM UBAAYI'U ASY SYAIKH ABU BAKAR AL HUSAINY AL QUROSIYI ALA SAMI'I WATHO' A'TI FI MAKROHIN WA MAN SYATIN WA ALLA NUNAZIUL AMRO AHLAHU ILLA AN TARO KUFRON BAWWAHAN FIHI MINALLAUHI DALIL";

Yang artinya :

"SAYA BERBAIAT KEPADA SYEKH ABU BAKAR AL HUSEINI AL QUROSIYIY UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG DAN TIDAK AKAN MENENTANG

Hal. 12 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADANYA KECUALI BILA DIKETAHUI KAFIR YANG NYATA PADA DIRINYA DENGAN DASAR DALIL DARI ALLAH”;

- Bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas yang langsung dipilih oleh Pimpinan Muaskar (pimpinan Camp pelatihan), dikarenakan waktu masa berlaku visa Terdakwa Afif tinggal 10 (sepuluh) hari maka Terdakwa Afif meminta Paspor kepada Pimpinan Camp Pelatihan sedang Agung berniat sudah tidak kembali lagi ke Indonesia dan menetap di Suria bergabung dengan ISIS untuk ikut berperang, selanjutnya terdakwa Afif meninggalkan Markas ISIS di Ladzikiyah menuju Markas ISIS di Husainiah kemudian di Husainiah kembali Afif bertemu dengan Abu Naser anak dari dr. Amir Mahmud asal Solo dan Abu Ahmad asal Boyolali;
- Bahwa dengan bantuan ke 2 (dua) orang tersebut Terdakwa Afif bertemu dengan Pimpinan Markas Husainiah untuk membantu kepulangan Terdakwa Afif dari Suriah ke Turki kemudian Pimpinan Markas menunjuk Abu Yusuf untuk mengurus kepulangan Afif ke Turki; Dan tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa Afif tiba di Jakarta;
- Bahwa kegiatan selanjutnya Terdakwa adalah menghadiri undangan sebagai pembicara pada bulan Mei 2014 di Masjid Baitulmakmur di Solo baru Sukoharjo atas undangan dari Tim Hisbah Cemani Sukoharjo materi yang disampaikan Terdakwa Afif kepada jamaah yang datang adalah mengenai pengalaman Terdakwa Afif ketika berada di Suriah bergabung dengan ISIS, kemudian Terdakwa Afif juga mengajak jamaah untuk mendukung eksistensinya Daulah Islamiyah (ISIS) baik berupa moril seperti membela ISIS dari cercaan dan celaan orang tidak setuju dengan ISIS, sedangkan dukungan materil Afif menyampaikan memberikan dana infak untuk disumbangkan untuk kegiatan Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa Afif menghadiri undangan dari Forum Pendukung Daulah Islamiyah (ISIS) yang diadakan di Masjid Baitul Makmur di Solo Baru Sukoharjo materi yang Afif sampaikan tentang pentingnya Daulah Islamiyah (ISIS) yang diambil dari buku “I’LAMUL ANAM ‘AN DAULATIL ISLAM” yang artinya Deklarasi Daulatil Islam Untuk Semua Manusia;
- Bahwa Terdakwa Afif mendatangi Abu Bakar Ba’asyir ke Lapas Kelas I Batu di Nusakambangan dengan tujuan untuk melaporkan hasil perjalanan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan selama berada di markas kelompok ISIS yang ada Suriah kemudian Terdakwa datang ke Lapas Kelas I

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan tujuan untuk mengajak Abu Tholut untuk bergabung dalam rangka mendukung Daulah Islamiah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan pergi ke Suriah, mengikuti latihan militer di Suriah, melakukan baiat kepada Abu Bakar Al Husaini Al Buqurosyiy Al Bagdadhi/pemimpin ISIS/L, mengajak jamaah untuk mendukung eksistensinya Daulah Islamiyah (ISIS) baik berupa moril seperti membela ISIS dari cercaan dan celaan orang tidak setuju dengan ISIS, sedangkan dukungan materil Afif menyampaikan memberikan dana infak untuk disumbangkan untuk kegiatan Daulah Islamiah (ISIS), mengajak Napi Teroris seperti Abu Bakar Ba'asyir maupun Abu Tholut untuk mendukung Daulah Islamiah merupakan bentuk bantuan terhadap ISIS/L yang telah memproklamasikan berdirinya sebuah Khilafah Islamiyah (Islamic State), dengan harapan Daulah Islamiah akan berdiri di Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan ketakutan maupun keresahan bagi masyarakat Indonesia, mengingat kegiatan ISIS/L sampai dengan saat ini dalam memperluas wilayahnya baik di Suriah maupun di Iraq melakukan perang, menahan orang-orang, membunuh orang dengan tidak memandang korban, eksekusi mati penduduk sipil di lapangan, menculik dan melakukan penyanderaan, melakukan pemindahan orang secara sistematis terhadap minoritas, membunuh anak-anak, pemerkosaan wanita dan anak dibawah umur, penyerangan terhadap sekolah dan rumah sakit, penghancuran situs arkeologi dan pencurian, penyelundupan dan penjualan barang antik dari situs tersebut;
- Bahwa pemerintah Republik Arab Suriah memandang bahwa ISIS/L (Islamic States in Iraq and the Levant (ISIS/L) merupakan organisasi teroris bersenjata yang mengadopsi ideologi jihad Salafi; Ideologi ini merupakan ideologi keagamaan yang menganggap semua orang yang memiliki pendapat berbeda sebagai musuh ISIL dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi yang didalamnya terdiri dari teroris dari berbagai negara;
- Bahwa pemerintah Suriah dalam menanggulangi aktifitas terorisme di wilayah teritorial, menyampaikan nota diplomatik melalui Kedutaan Besar Republik Arab Suriah di Jakarta antara lain terorisme hanya dapat dilawan melalui upaya komprehensif dari seluruh negara melalui koordinasi yang aktif untuk membatasi dan mengisolasi ancaman teroris dan untuk melawan ideologi teroris, untuk menghentikan aktifitas edukasi, kebudayaan, keagamaan dan media yang mempromosikan ideologi teroris, untuk mencegah infiltrasi teroris, untuk mengeringkan sumber-sumber terorisme dan menghentikan

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan dan pasokan persenjataannya dan untuk bertukar informasi keamanan; Dalam kaitan ini pemerintah Suriah telah berulang kali memperingatkan komunitas internasional terkait bahaya terorisme lintas negara; Pemerintah Arab Suriah menekankan bahwa pihaknya siap bekerja sama dan berkoordinasi pada tingkat kawasan dan internasional untuk penanggulangan terorisme, sebagaimana tertuang dalam Resolusi DK Keamanan PBB Nomor 2170 yang memberikan kerangka penghormatan terhadap kedaulatan dan independensi Suriah;

- Bahwa pemerintah Republik Arab Suriah dalam upaya melakukan penegakan hukum untuk penanggulangan terorisme di negaranya telah menerapkan undang-undang Nomor 19 tahun 2012 yakni Undang-Undang Penanggulangan Terorisme yang terdiri dari 15 (lima belas) pasal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan pada bulan Mei dan Juli 2014 atau setidaknya dalam suatu waktu tahun 2014 bertempat di Masjid Baitulmakmur di Solo baru Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan, melakukan makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa disitu, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 (KUHP); Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 09 April 2013, Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) yang

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



meliputi wilayah-wilayah di Irak dan Suriah; Komandan ISIS di Suriah dipegang oleh Abu Umar al-Syissyani (WN Chechnya) dan juga sebagai panglima militer di seluruh Suriah; ISIS Suriah menggunakan sistem baru untuk menciptakan pasukannya dengan menggabung/mengumpulkan seluruh pejuang WN Chehnya pada satu posisi di Aleppo Countryside, Suriah, pejuang Tiongkok di daerah Manbaj, pejuang WN Aljazair ditempat tertentu, begitu juga jihadis asing lainnya (non suriah) ditempat posisi tertentu lainnya;

- Bahwa awalnya kekuatan ISIS di Suriah merupakan salah satu pihak yang merongrong kekuasaan Presiden Suriah Bashar Assad bersama kelompok oposisi lainnya, namun pada perkembangannya kelompok-kelompok oposisi lainnya tidak sejalan dengan cara ISIS melakukan kekerasan secara membabi buta; Pemerintah Assad pun menjadikan ISIS sebagai salah satu musuh utama;
- Bahwa perkembangan selanjutnya, ISIS memproklamasikan berdirinya sebuah Khilafah Islamiyah (Islamic State) yang dipimpin oleh seorang khalifah yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin ISIS; Dan sampai dengan saat ini dalam memperluas wilayahnya baik di Suriah maupun di Iraq melakukan perang, menahan orang-orang, membunuh orang dengan tidak memandang korban, eksekusi mati penduduk sipil dilapangan, menculik dan melakukan penyanderaan, melakukan pemindahan orang secara sistematis terhadap minoritas, membunuh anak-anak, pemerkosaan wanita dan anak dibawah umur, penyerangan terhadap sekolah dan rumah sakit, penghancuran situs arkeologi dan pencurian, penyelundupan dan penjualan barang antik dari situs tersebut;
- Bahwa dengan adanya pergolakan di negara Suriah dan dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suria tersebut membuat Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan berkeinginan untuk pergi ke bumi Syam yakni Suriah; Kemudian Terdakwa menemui Dr. Muslih yang bekerja di Puskesmas di daerah Gunung Kidul untuk mendapat jalan untuk berangkat ke Suria kemudian oleh dr. Muslih menyarankan agar keberangkatannya ke Suria melalui Turki kemudian setelah sampai di Turki dr. Muslih memberikan nomor seseorang yang bernama Kholid warga negara Suriah yang bermukim di Turki dimana nanti Kholid yang memandu perjalanan Terdakwa untuk berangkat ke Suriah;
- Bahwa menjelang keberangkatan Terdakwa Afief Abdul Madjid ke Suriah melalui Turki, ada salah satu staf administrasinya yang bernama Agung



berasal dari Lombok juga berkeinginan untuk berangkat ke Suria maka Terdakwa Afif menghubungi Agung untuk mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Suriah; Awal Desember 2013 Terdakwa Afif dan Agung membeli Tiket pesawat Lion dengan Rute Penerbangan Solo-Jakarta, kemudian Terdakwa Afif dan Agung juga membeli Tiket Lion (Malindo) Jakarta-Malaysia, kemudian membeli Tiket Malaysia Air Line (MAS) Malaysia-Istambul Pulang Pergi (PP); Pada tanggal 13 Desember 2013 bersama dengan Agung berangkat dari Solo menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air, kemudian selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Malaysia, kemudian di Malaysia transit menunggu penerbangan, kemudian sekitar Jam 04.15 Waktu Malaysia Terdakwa Afif dan Agung melanjutkan perjalanan menuju Istambul setelah melalui pengecekan Imigrasi Malaysia, kemudian Jam 05.00 pagi waktu Istambul tiba di Istambul, kemudian setelah tiba di Istambul selanjutnya Terdakwa Afif menghubungi Kholid untuk memandu perjalanan Agung dan Afif;

- Bahwa Kholid menyuruh Terdakwa Afif dan Agung melanjutkan perjalanan ke Hattai dengan menggunakan pesawat, selanjutnya Terdakwa Afif membeli tiket pesawat dengan tujuan Hattai Turki, dari Istambul sekitar Jam.5.45 Sore waktu Istambul Terdakwa Afif menuju Hattai, dan tiba di Hattai Jam.7.30 malam waktu Hattai, selanjutnya Terdakwa Afif dan Agung di jemput oleh Kholid selanjutnya dibawa ke rumah Kholid di daerah Hattai, selanjutnya Terdakwa Afif dan Agung sempat menginap di rumah Kholid semalam, kemudian besok harinya Terdakwa Afif dan Agung dibawa Kholid menyebrang masuk ke wilayah Suriah melalui jalur illegal dan bertemu dengan penjemput orang Suriah yang bernama Abu Abdullah, selanjutnya dibawa ke rumah Abu Abdullah, pada pagi harinya Terdakwa Afif dan Agung diantarkan oleh Abu Abdullah ke Makor (Markas Daulah Islamiyah/ISIS) di Husainiah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa Afief Abdul Madjid setelah berada di Makor (Markas Daulah Islamiyah/ISIS) di Husainiah bertemu dengan Ikhwan yang berasal dari Indonesia yang bernama :
 1. Abu Barro dari NGawi,
 2. Abu Hudnaefah dari Ngruki Cemani,
 3. Dzawin Nuha asal Ngruki Cemani kemudian oleh Ikhwan tersebut Afif dan Agung disuruh untuk mengikuti Dauroh Askariyah (Latihan Kemiliteran);
- Bahwa kemudian Terdakwa Afif dan Agung bersama sama dengan Abu Hudaefah ditambah rombongan yang lain yang tidak dikenal Terdakwa Afif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa menuju Camp atau tempat latihan militer ISIS di daerah Ladjikiyah, di Camp tersebut diterima oleh Pimpinan Camp Latihan yang bernama Abu Yusuf Al Magribi (asal Maroko) kemudian Terdakwa Afif dan Agung dilakukan identifikasi dan disuruh untuk menyerahkan Dokumen Paspur, HP, selanjutnya oleh pimpinan Camp tersebut Terdakwa Afif ditempatkan bersamaan dengan panitia, sedangkan Agung ditempatkan di tenda-tenda peserta pelatihan; Seluruh peserta yang ada di tempat tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) orang diantaranya yang sempat dikenal oleh Terdakwa Afif antara lain Abu Qutaeba (Maroko), Abu Hamzah (Libia), Abu Yunus (Tunisia) dan masih banyak lagi;

- Bahwa pimpinan pelatih di Camp ISIS yang berada di Ladjikiyah adalah Abu Ibban asal Tunisia :
 - Pelatih olah raga Abu Lukman dari Maroko;
 - Pelatih Askasi Abu Muhammad dari Siria;
 - Pelatih Syariah Abu Qutaeba asal Tunisia;
- Bahwa pelatihan tersebut dimulai tanggal 20 Desember 2013 adapun materi pelatihan yang pertama disampaikan adalah setelah Sholat Subuh diajarkan Khalokoh Alquran, kemudian sekitar :
 - Jam 06 sampai dengan jam 07 pagi waktu siria olah raga pagi;
 - Jam 07 sampai dengan 08 kerja bakti;
 - Jam 08 sampai dengan jam 09 sarapan pagi;
 - Jam 09 sampai dengan jam 11 latihan kemiliteran yaitu bongkar pasang senjata api jenis AK, pengenalan cara menembak jenis AK dengan posisi berdiri, jongkok dan tiarap, kemudian formasi penyerangan dengan beregu menggunakan senjata api jenis AK, kemudian pengenalan senjata api lainnya jenis BK/Brand, Pengenalan senjata RPG (), lempar granat, penggunaan senjata jenis Pistol;
 - Jam 12.00 sampai dengan jam 1.30 siang materi tentang Dauroh Tauhid (pelatihan pengajaran tauhid);
 - Jam 4.00 Sore sampai dengan jam 5.30 Sore kembali lagi ke latihan militer;
 - Jam 06.30 malam sampai dengan jam 08.00 malam materi pelatihan tentang dasar-dasar syariah;
 - Jam 08.00 makan malam selanjutnya istirahat malam;

Untuk hari berikutnya latihan sesuai dengan jadwal tersebut diatas hanya diulang-ulang terus sama pelatihnya selama dua minggu dan di akhiri dengan praktek menembak dengan menggunakan senjata jenis AK sebanyak 5

Hal. 18 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir dengan sasaran orang-orangan, menggunakan senjata api jenis Brand sebanyak 3 (tiga) peluru selanjutnya belajar praktek tentang formasi penyerangan pos menggunakan senjata api jenis AK;

- Bahwa latihan militer yang diikuti terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok ISIS berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan dimulai tanggal 20 Desember 2013 dan berakhir pada hari jumat tanggal 3 Januari 2014 pelatihan tersebut ditutup oleh Abu Iban selaku pimpinan Muaskar selanjutnya dilakukan Pembaiyatan oleh seluruh peserta latihan kepada Pimpinan Daulah Islamiah/ISIS yaitu Abu Bakar Al Husaini Albu Qurosyiy Al Bagdadhi yang diwakilkan kepada Abu Hisyam Al Zazrowi, adapun isi baiatnya :

"BISMILAH HIROHMANIRROHIM UBAAYI'U ASY SYAIKH ABU BAKAR AL HUSAINY AL QUROSYIYI ALA SAMI'I WATHO' A'TI FI MAKROHIN WA MAN SYATIN WA ALLA NUNAZIUL AMRO AHLAHU ILLA AN TARO KUFRON BAWWAHAN FIHI MINALLAUHI DALIL";

Yang artinya :

"SAYA BERBAIAT KEPADA SYEKH ABU BAKAR AL HUSEINI AL QUROSYIYI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG DAN TIDAK AKAN MENENTANG KEPADANYA KECUALI BILA DIKETAHUI KAFIR YANG NYATA PADA DIRINYA DENGAN DASAR DALIL DARI ALLAH";

- Bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas yang langsung dipilih oleh Pimpinan Muaskar (pimpinan Camp pelatihan), dikarenakan waktu masa berlaku visa Terdakwa Afif tinggal 10 (sepuluh) hari maka Terdakwa Afif meminta Paspor kepada Pimpinan Camp Pelatihan sedang Agung berniat sudah tidak kembali lagi ke Indonesia dan menetap di Suriah bergabung dengan ISIS untuk ikut berperang, selanjutnya Terdakwa Afif meninggalkan Markas ISIS di Ladzikiyah menuju Markas ISIS di Husainiah kemudian di Husainiah kembali Afif bertemu dengan Abu Naser anak dari dr. Amir Mahmud asal Solo dan Abu Ahmad asal Boyolali;
- Bahwa dengan bantuan ke 2 (dua) orang tersebut Terdakwa Afif bertemu dengan Pimpinan Markas Husainiah untuk membantu kepulangan Terdakwa Afif dari Suriah ke Turki kemudian Pimpinan Markas menunjuk Abu Yusuf untuk mengurus kepulangan Afif ke Turki; Dan tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa Afif tiba di Jakarta;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan selanjutnya Terdakwa adalah menghadiri undangan sebagai pembicara pada Bulan Mei 2014 di Masjid Baitul Makmur di Solo baru Sukoharjo atas undangan dari Tim Hisbah Cemani Sukoharjo materi yang disampaikan Terdakwa Afif kepada jamaah yang datang adalah mengenai pengalaman Terdakwa Afif ketika berada disuria bergabung dengan ISIS, kemudian Terdakwa Afif juga mengajak jamaah untuk mendukung eksistensinya Daulah Islamiyah (ISIS) baik berupa moril seperti membela ISIS dari cercaan dan celaan orang tidak setuju dengan ISIS, sedangkan dukungan materil Afif menyampaikan memberikan dana infak untuk disumbangkan untuk kegiatan Daulah Islamiyah (ISIS);
- Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa Afif menghadiri undangan dari Forum Pendukung Daulah Islamiyah (ISIS) yang diadakan di Masjid Baitulmakmur di Solo Baru Sukoharjo materi yang Afif sampaikan tentang pentingnya Daulah Islamiyah (ISIS) yang diambil dari buku "ILAMUL ANAM 'AN DAULATIL ISLAM" yang artinya Deklarasi Daulatil Islam Untuk Semua Manusia;
- Bahwa Terdakwa Afief mendatangi Abu Bakar Ba'asyir ke Lapas Kelas I Batu di Nusakambangan dengan tujuan untuk melaporkan hasil perjalanan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan selama berada di Markas Kelompok ISIS yang ada Suriah kemudian Terdakwa datang ke Lapas Kelas I Semarang dengan tujuan untuk mengajak Abu Tholut untuk bergabung dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan pergi ke Suriah, mengikuti latihan militer di Suriah, melakukan baiat kepada Abu Bakar Al Husaini Albu Qurosyiy Al Bagdathi/pemimpin ISIS/L, mengajak jamaah untuk mendukung eksistensinya Daulah Islamiyah (ISIS) baik berupa moril seperti membela ISIS dari cercaan dan celaan orang tidak setuju dengan ISIS, sedangkan dukungan materil Afif menyampaikan memberikan dana infak untuk disumbangkan untuk kegiatan Daulah Islamiyah (ISIS), mengajak Napi Teroris seperti Abu Bakar Ba'asyir maupun Abu Tholut untuk mendukung Daulah Islamiyah merupakan bentuk dukungan terhadap ISIS/L yang telah memproklamasikan berdirinya sebuah Khilafah Islamiyah (Islamic State), dengan harapan Daulah Islamiyah akan berdiri di Indonesia;
- Bahwa pemerintah Republik Arab Suriah memandang bahwa ISIS/L (Islamic States in Iraq and the Levant (ISIS/L) merupakan organisasi teroris bersenjata yang mengadopsi ideologi jihad Salafi; Ideologi ini merupakan ideologi keagamaan yang menganggap semua orang yang memiliki pendapat

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda sebagai musuh ISIL dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi yang didalamnya terdiri dari teroris dari berbagai Negara;

- Bahwa pemerintah Suriah telah meminta bantuan kepada dunia internasional termasuk Indonesia untuk turut memerangi ISIS/L, khususnya dalam hal pencegahan masuknya dana atau orang-orang untuk menuju Suriah bergabung dengan ISIS/L;
- Bahwa hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Suriah selama ini banyak melakukan kerja sama di forum internasional, saling meminta dan memberi dukungan dalam pencalonan untuk menduduki jabatan pada organisasi-organisasi internasional, seperti dalam GNB, OKI dan Liga Arab dalam menyikapi krisis di Iraq maupun Suriah dalam kerangka Liga Arab mempunyai pandangan yang sama; Dalam bidang ekonomi hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Suriah dalam lima tahun terakhir menunjukkan volume yang besar; Kemudian dalam rangka perlindungan terhadap WNI yang ada di Suriah baik melalui repatriasi keluar Suriah maupun relokasi didalam negeri Suriah; Pemerintah Indonesia atas bantuan pemerintah Suriah telah melakukan repatriasi keluar Suriah, hingga saat ini berjumlah 10.683 WNI yang dipulangkan ke Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 139 huruf a jo pasal 87 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 15 jo Pasal 11 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Kedua Pertama Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buku paspor Republik Indonesia Nomor A2245244 atas nama Afief bin Abdul Madjid;
- b. 1 (satu) lembar boarding pass Malaysia Airlines Flight MH 0031;
- c. 1 (satu) lembar tiket Malindo Airflight OD 316;
- d. 1 (satu) lembar boarding Pass Turkish Airlines Flight TK 2258;
- e. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Sukoharjo NIK 331109260450002 atas nama Afief bin Abdul Madjid;

Barang bukti huruf a dan e dikembalikan kepada Terdakwa;

Barang bukti b sampai dengan d tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme atau teroris;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Nomor A.2245244 atas nama Afief bin Abdul Madjid;
 - b. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Sukoharjo NIK 331109260450002 atas nama Afief bin Abdul Madjid, dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



- c. 1 (satu) lembar boarding pass Malaysia Airlines Fligh MH 0031;
- d. 1 (satu) lembar tiket Malindo Airfligh OD 316;
- e. 1 (satu) lembar boarding pass Turkish Airlines Fligh TK 2258 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 184/PID/2015/PT.DKI tanggal 08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aries Rahardjo alias Afief Abdul Madjid alias Afief alias Abu Ridhwan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Pertama;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 3. Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku Paspor Republik Indonesia Nomor A.2245244 atas nama Afief bin Abdul Madjid;
 - b. 1 (satu) buah KTP Kabupaten Sukoharjo NIK 331109260450002 atas nama Afief bin Abdul Madjid, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - c. 1 (satu) lembar boarding pass Malaysia Airlines Fligh MH 0031;
 - d. 1 (satu) lembar tiket Malindo Airfligh OD 316;
 - e. 1 (satu) lembar boarding pass Turkish Airlines Fligh TK 2258 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Judex Facti dalam pertimbangan putusannya salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa prinsip minimum pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa Judex Facti didalam pertimbangannya pada halaman 24 (dua puluh empat) dan halaman 25 (dua puluh lima) yang menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, sebagai berikut :

“.....Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Muslih, saksi Muhammad Saifudin Umar alias Abu Fida alias Fud alias Sid Muhammad alias Sorhon, saksi Imron Bayhaqi alias Imron alias Abu Tholut alias Mustapha alias Mustofa alias Herman alias Hafid Ibrahim alias Ibnu Muhammad, saksi dr.

Hal. 24 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jose Rizal, saksi DR. Amir Mahmud, yang kesemuanya mengenal Terdakwa dan keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa...”

“... Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli Prof. DR. EDWARD OMAR SHARIF HARIEJ, SH.,M.Hum yang dibacakan BAP dipersidangan bahwa Terdakwa yang turut memberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Tadrib Askari di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar, dengan jelas dan tegas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik/bestandeel delict dari pasal 15 juncto Pasal 11 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme...”;

Bahwa terdapat dua hal yang disimpulkan oleh oleh Judex Facti dalam pertimbangan putusan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hariej, SH.,M.Hum sehingga Judex Facti menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan putusan Judex factie, sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak terdapat satu pun saksi yang menyatakan bahwa ia mengetahui sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri Pemohon Kasasi memberikan dana uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dipergunakan dalam pendanaan pelatihan di Aceh;
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan saksi ahli Prof. Dr. Mudzakkir, SH., MH. yang dihadirkan dipersidangan, namun justru menggunakan keterangan ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hariej, SH.,M.Hum yang tidak dihadirkan dipersidangan yakni dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Maka apakah hanya dengan pertimbangan keterangan ahli (yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum) saja Judex Facti menilai dan menyimpulkan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dengan tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya, mengingat Pasal 183 KUHAP prinsip minimum pembuktian;

Maka berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan mengenai dakwaan Kesatu sudah jelas bertentangan dengan prinsip hukum acara, Judex Facti telah melanggar dan salah menerapkan hukum pembuktian;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya halaman 24 (dua puluh empat) dan halaman 25 (dua puluh lima) yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Pertama, sebagai berikut :

“.....Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Muslih, saksi Muhammad Saifudin Umar alias Abu Fida alias Fud alias Sid Muhammad alias Sorhon, saksi Imron Bayhaqi alias Imron alias Abu Tholut alias Mustapha alias Mustofa alias Herman alias Hafid Ibrahim alias Ibnu Muhammad, saksi dr. Jose Rizal, saksi dr. Amir Mahmud, yang kesemuanya mengenal Terdakwa dan keterangan para saksi di benarkan oleh Terdakwa...”;

Bahwa benar Pemohon Kasasi kenal dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dihadirkan dipersidangan; Namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut tidak terdapat satu pun saksi yang menyatakan bahwa ia mengetahui sendiri dan melihat sendiri Pemohon Kasasi melakukan baiat dan melakukan dukungan terhadap pimpinan ISIS di Syria; Namun yang ada hanyalah keterangan saksi yang mendengar cerita saja, yakni keterangan de auditu; Sehingga Judex Facti dalam pertimbangan putusannya tidak menerapkan prinsip pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP dan 185 KUHAP;

Judex Facti dalam pertimbangan putusannya salah menerapkan suatu peraturan hukum, Asas Legalitas;

Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti pada halaman 25 (dua puluh lima) menyatakan sebagai berikut :

“...Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa telah mendeklarasikan dan di baiat untuk mendukung ISIS di Syria, pada hal organisasi/kegiatan ISIS tersebut telah dikecam oleh Dunia Internasional...”

Bahwa pada acara deklarasi yang diselenggarakan di Masjid Baitul Makmur di Solo Baru Sukoharjo yang diselenggarakan pada sekitar bulan Juli 2014 merupakan kapasitas Pemohon Kasasi sebagai narasumber dalam acara tersebut; Deklarasi tersebut merupakan bentuk simpati sesama kaum Muslimim/umat Islam dunia kepada pemimpin Islam dalam persepektif agama;

Bahwa pada acara deklarasi tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2014 yang pada saat itu belum ada surat Resolusi DK PBB 2170 yang disahkan pada tanggal 15 Agustus 2014 mengenai Islamic Satate In Iraq and Sham/the levant (ISIL);

Hal. 26 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



Bahwa pada saat itu deklarasi atau bentuk ungkapan simpati tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana yang kemudian pada perkembangannya menjadi suatu tindak pidana dengan adanya nota diplomatik yang dikirimkan oleh Pemerintah Arab Suriah kepada Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Arab Suriah di Jakarta Nomor 51/Dep/14 September 2014;

Bahwa sebagaimana mana asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana sebelumnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*";

Pasal 1 KUHP "bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.";

Bahwa acara deklarasi tersebut sebelum adanya pernyataan Resolusi DK PBB 2170 dan Nota Diplomatik Pemerintah Arab Suriah, sehingga aturan tindak pidana yang didakwa pada dakwaan Kedua, Pertama tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi karena suatu aturan hukum tidak berlaku surut; Bahwa acara deklarasi terjadi pada sekitar bulan Juli 2014 sedangkan Resolusi PBB dan Nota diplomatik dikeluarkan pada bulan Agustus 2014, sehingga Judex Facti dalam pertimbangan putusannya bertentangan dengan asas legalitas dan salah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana Pasal 1 KUHP;

II. Judex Facti dalam pertimbangan putusannya telah melampaui batas wewenangnya;

Judex Facti dalam pertimbangan putusannya menggunakan pertimbangan non yuridis;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya pada halaman 25, sebagai berikut :

"...Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa telah mendeklarasikan dan di baiat untuk mendukung ISIS di Syria, pada hal organisasi/kegiatan ISIS tersebut telah dikecam oleh Dunia Internasional..."

Bahwa deklarasi yang dihadiri Pemohon Kasasi di Masjid Baitul Makmur di Solo Baru Sukoharjo yang diselenggarakan pada sekitar bulan Juli 2014 adalah kapasitas Pemohon Kasasi sebagai narasumber berdasarkan permintaan penyelenggara acara, baiat yang dibacakan dalam deklarasi tersebut merupakan hadits shohih yg tertera dalam shohihaini, Hadits Bukhori Nomor 6647 juz 6 halaman 2588 dan hadits Muslim Nomor 1709 juz 3 halaman 1470; Membacakan hadits dan mengajarkan kepada ummat Islam merupakan ibadah bukan tindakan terorisme, disamping itu deklarasi dan



dukungan tersebut adalah permintaan dari penyelenggara acara, dan hal tersebut pada saat itu merupakan bentuk dan simpati bukan merupakan tindak pidana; Namun kemudian hal tersebut bergeser menjadi larangan kebijakan politik pemerintahan negara Suriah dan kecaman internasional. Sehingga Judex Facti yang seharusnya memutuskan bersalah tidaknya seorang Terdakwa berdasarkan alasan hukum atau pertimbangan yuridis bergeser menjadi pertimbangan sosial yakni kecaman internasional sehingga jelas-jelas Judex Facti telah melampaui batas wewenangannya dengan menggunakan hal-hal non yuridis sebagai pertimbangan putusan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi /
Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan baik dan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak melampaui batas kewenangannya dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa, ternyata Terdakwa selaku Amir Jamaah Anshorut Tauhid wilayah Jawa Timur telah memberikan sumbangan atau infaq atau bantuan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Luthfi Haidaroh, kemudian ternyata uang sumbangan Terdakwa tersebut digunakan kelompok saksi Luthfi Haidaroh untuk biaya pelatihan militer kelompok Mujahiddin di Gunung Jalin Jantho, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa, selain itu dengan telah terbuktinya Terdakwa memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Luthfi Haidaroh, selanjutnya Terdakwa bahkan mengetahui dan menyadari, sebagian atau seluruh uang bantuan tersebut telah digunakan saksi Luthfi Haidaroh untuk berangkat ke Suriah dan sempat melakukan latihan militer, jelas maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan kegiatan atau pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai guru agama atau penceramah;
- Bahwa, justru Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa bantuan yang diberikan kepada saksi Luthfi Haidaroh dan kelompoknya dapat melakukan tindakan terorisme, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau menyebarkan rasa takut terhadap orang secara meluas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai aspek pemidanaan dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 15 jo. Pasal 11 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang, dan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Nomor 2957 K/Pid.Sus/2015



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 184/PID/2015/PT.DKI tanggal 08 September 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Juni 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme” dan “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat meluas”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buku pasport Republik Indonesia Nomor A.2245224 atas nama Afief bin Abdul Madjid;
 - b) 1 (satu) buah KTP Kabupaten Sukoharjo NIK 331109260450002 atas nama Afief bin Abdul MadjidDikembalikan kepada Terdakwa;
 - c) 1 (satu) lembar boarding pass Malaysia Airlines Flight MH 0031;
 - d) 1 (satu) lembar tiket Malindo Airflight OD 316;
 - e) 1 (satu) lembar boarding pass Turkish Airlines Flight TK 2258;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., MM**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001